



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 023 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/06/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK MELATI

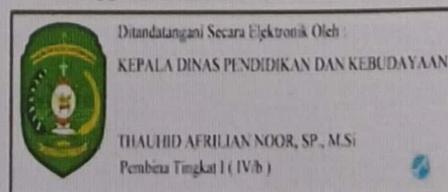
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK MELATI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 112 / DP-II / XII / 2008 Tanggal 15 Desember 2008, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK MELATI.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK MELATI Nomor : 422/16/UPT-LK/TK-MELATI/5/2024 tanggal 16 Mei 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK MELATI**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN AJI BAIDURI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Gerbang Dayaku Gang Melati RT.015 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 01 Juli 2024 s.d 01 Juli 2027**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK MELATI dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 04 Juni 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

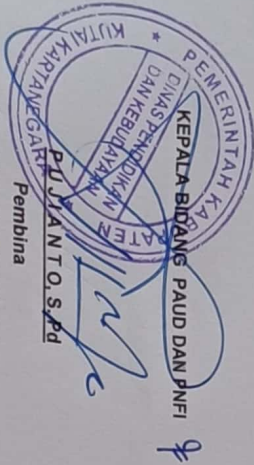


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 023 /PAUD-PNFI-2/ISK/400.3.2/06/2024, TANGGAL 04 JUNI 2024



Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak MELATI
Kecamatan : Loa Janan
Nama Kepala Sekolah : Rusmina, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Loa Duri, 30 Agustus 1978
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 800/0027/PAB-LJ/II/2024

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



NIP. 19700323 199203 1 013

Pembina

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttid

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001